

ANALISA PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PRODUK ISLAMIC SECURITIES CROWDFUNDING (STUDI KASUS FUNDEX SHARIA)

Alya Nur Sa'adah, Maslichah, Harun Alrasyid

alynrsadh@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRAK:

Saat ini kesadaran terhadap praktik berbisnis secara prinsip-prinsip Islam berkembang pesat. Kesadaran masyarakat terhadap larangan transaksi yang terdapat unsur tidak sesuai syariah memaksa para pemilik usaha untuk menilai kembali kegiatan bisnisnya serta memilih untuk mencari instrumen yang selaras dengan prinsip syariah. Fundex Sharia adalah platform berbasis sekuritas crowdfunding di Indonesia yang menjadi alternatif investasi dengan prinsip-prinsip syariah dan menawarkan produk-produk seperti saham syariah, sukuk, dan wakafestasi. FundEx menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh pelaku usaha pemula (penerbit) untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui platform fundex.id. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN-MUI adalah otoritas yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan pelaksanaan layanan urun dana fundex.id dan (2) untuk mengetahui pelaksanaan layanan urun dana fundex.id berdasarkan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat adalah FundEx Sharia sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.140 tahun 2021.

Kata Kunci: *Investasi, Crowdfunding, Prinsip syariah, Fatwa DSN-MUI.*

ABSTRACT:

Currently, awareness of business practices based on Islamic principles is growing rapidly. The prohibition on transactions that are not in accordance with sharia, forces business owners to reassess their business activities and choose for instruments that are in line with sharia principles. Fundex Sharia is a securities-based crowdfunding platform, an investment alternative with sharia principles and offers products such as sharia shares, sukuk and wakafestasi. FundEx provides share offering services carried out by start-up business actors (issuers) to sell shares directly to investors via the fundex.id platform. Sharia principles are provisions of Islamic law based on fatwas and/or statements of sharia conformity from the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council. DSN-MUI is an authority that is given the authority by statutory regulations to provide fatwas in the fields of sharia economics and finance. The purpose of this research is (1) to explain the implementation of fundex.id crowdfunding services and (2) to determine the implementation of fundex.id crowdfunding services based on sharia principles. The research method used is descriptive qualitative. Data collection was carried out using observation and documentation techniques. The research results obtained are that FundEx Sharia has implemented sharia principles based on DSN-MUI fatwa No.140 of 2021.

Keywords: *investment, crowdfunding, sharia principles, fatwa DSN-MUI.*

PENDAHULUAN

Syari'at Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek aqidah, akhlak, dan muamalah. Ekonomi adalah salah satu sektor muamalah yang

mendapat perhatian besar dalam Islam, sehingga para cendekiawan muslim sepanjang zaman berusaha mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam atau syariah, yang mana menjadi salah satu pilar dari agama Islam (Kurniawan, 2019).

Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap ekonomi syariah dalam perspektif hukum memiliki arti yang sangat penting, antara lain disebabkan oleh semakin berkembangnya pengaturan terhadap lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Guna menjawab aneka permasalahan hukum baru yang tidak secara eksplisit dan definitif tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam khazanah hukum Islam ada yang disebut dengan metode *istinbat* hukum. *Istinbat* adalah daya upaya membuat keputusan hukum syarak berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an atau sunah yang sudah ada seperti : *Ijma'*, *Qiyas*, *Istidlal*, *Mashlahah al-Mursalah*, *Istihsan*, *Istishab*, dan *Urf* (Jaih, 2018).

Peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan syariah dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksana hampir semua memberikan definisi mengenai prinsip syariah seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang mendefinisikan Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan dapat ditegaskan bahwa DSN-MUI adalah otoritas yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah (Jaih, 2018).

Investasi merupakan bagian dari *muamalah* yang memiliki pengertian sebagai kegiatan atau aktivitas penempatan dana/ modal pada satu produk investasi dalam jangka waktu tertentu dengan harapan penempatan modal tersebut dapat bertumbuh atau menghasilkan keuntungan (*profit*). Kehadiran *financial technology* (*fintech*) telah merubah paradigma dan merevolusi cara orang dalam berinteraksi dengan layanan keuangan termasuk dalam hal penghimpunan dana baik untuk aktivitas yang bersifat sosial maupun untuk aktivitas komersial. Konsep urun dana secara informal dan tradisional bukan hal baru dan sering diaplikasikan dalam keseharian masyarakat Indonesia. Urunan atau patungan seringkali dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau sekelompok orang dalam menghimpun dana untuk suatu maksud tertentu, baik berupa tujuan sosial (sumbangan, iuran) maupun tujuan komersial (patungan usaha). Istilah *crowdfunding* digunakan dalam proses urunan atau patungan dengan menggunakan teknologi digital (Rahwidhiyasa, 2022).

Crowdfunding sebagai sebuah konsep merupakan model keuangan modern berbasis teknologi keuangan yang memfasilitasi dan mengakselerasi mobilisasi kekayaan orang banyak (*wealth of crowds*) untuk tujuan penciptaan nilai tambah. *Crowdfunding* menjadi solusi dan alternatif sumber pembiayaan bagi usaha kreatif dan inovasi. *Crowdfunding* dapat mendorong terjadinya distribusi akses pendanaan terutama bagi sektor-sektor usaha yang terpinggirkan oleh sistem keuangan perbankan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendanaan ide-ide kreatif maupun proyek sosial-kemanusiaan, meskipun dalam jumlah rupiah yang kecil (Rahwidhiyasa, 2022).

Pada dasarnya, *Securities Crowdfunding* (SCF) hampir sama dengan investasi di

pasar modal, perbedaannya terletak pada: mekanisme penawaran saham, obligasi, dan sukuk dengan sistem *Securities Crowdfunding* dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik (*online*) atau platform digital. Badan usaha seperti CV, Koperasi, dan Firma dapat mengajukan pendanaan. Hal itu yang membuat SCF menjadi peluang pendanaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), maupun usaha rintisan (*start-up*) yang belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pendanaan melalui pasar modal (Santoso, 2022).

Ada tujuh platform berbasis sekuritas *crowdfunding* di Indonesia yaitu : Santara, Bizhare, Crowdana, LandX, Dana Saham, SHAFIQ, dan FundEx. FundEx kini telah merilis *Fundex Sharia* sebagai alternatif investasi dengan prinsip-prinsip syariah dan menawarkan produk-produk seperti saham syariah, sukuk, dan wakafestasi yang merupakan gabungan antara wakaf produktif dan investasi syariah, baik berupa saham syariah ataupun sukuk dalam satu aktivitas transaksi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan prinsip-prinsip syariah pada *FundEx Sharia* berdasarkan salah satu fatwa DSN-MUI yang berlaku yakni Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (*Islamic securities crowdfunding*) seperti untuk menjelaskan pelaksanaan layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (*Islamic securities crowdfunding*) di *Fundex Sharia* dan untuk mengetahui pelaksanaan layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (*Islamic securities crowdfunding*) di *Fundex Sharia* sudah berdasarkan fatwa DSN-MUI NO 140/DSN-MUI/VIII/2021.

LANDASAN TEORI

Prinsip dasar syariah dalam keuangan adalah mengadopsi aturan (*rules*) syariah dalam muamalat, yaitu menghindari hal-hal yang diharamkan. Langkah selanjutnya, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianjurkan oleh syariah dalam setiap elemen sistem keuangan sebagai pengganti atas hal-hal yang diharamkan, dalam rangka mewujudkan tujuan syariah, yaitu mencapai kemaslahatan. Berikut beberapa aturan atau batasan syariah dalam keuangan. Keuangan syariah harus terbebas dari unsur-unsur sebagai berikut: *Maysir* atau Perjudian; *Gharar* atau ketidakpastian akad; Riba atau penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*); Larangan terhadap komoditi haram; dan Larangan terhadap cara yang *batil* (Muljawan et al., 2020).

Guna menjawab aneka permasalahan hukum baru yang tidak secara eksplisit dan definitif tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits dalam khazanah hukum Islam digunakan perangkat atau metode *istinbat* hukum. *Isitinbat* adalah daya upaya membuat keputusan hukum *syara'* berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an atau sunnah yang sudah ada. Salah satu metode *istinbat* yang perlu diketahui adalah *Ijma'*. *Ijma'* adalah salah satu sumber hukum Islam yang penting dan pokok. *Ijma'* sering ditempatkan dalam sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. *Ijma'* dapat diartikan sebagai konsekuensi, *ijtihad* kolektif. *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama-ulama Islam dalam menentukan sesuatu masalah yang belum ada hukumnya. Inti dari metode ini adalah kesepakatan dari para ulama muslim (Jaih, 2018).

Pada tahun 1998, MUI membentuk lembaga yang khusus menangani fatwa

tentang fiqh muamalah (ekonomi syariah). Lembaga ini disebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu tugas utama lembaga DSN-MUI adalah menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan dan kegiatan transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DSN-MUI adalah satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah dan juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada LKS dalam menjalankan aktivitasnya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di LKS dengan memerankan tugas yaitu: wajib mengikuti fatwa DSN, merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN, dan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun (Nafis, 2011).

Fatwa merupakan hasil pemikiran ulama atau ahli hukum Islam untuk memberikan jawaban instan atas persoalan kekinian yang bersifat pilihan (*ikhthiari*) bagi peminta fatwa (*mustafti*). Secara terminologis, fatwa berarti pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan dan jawaban terhadap pertanyaan yang merupakan tanggapan dan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat (Nur, 2019).

Dalam penelitian ini, fatwa yang digunakan berfokus pada fatwa No.140/DSN-MUI/VIII/2021 mengenai Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*). Fatwa ini hadir karena perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk dilakukan pengumpulan dana investasi dengan mekanisme penawaran efek melalui Layanan Urun Dana; masyarakat membutuhkan penjelasan terkait ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dengan begitu fatwa ini ditetapkan untuk dijadikan pedoman.

Fintech Weekly memberikan penjelasan *fintech* adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi. Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis karena merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi yang berguna dalam peningkatan jasa layanan perbankan dan keuangan pada umumnya dan dilakukan oleh perusahaan rintisan (*start-up*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputerasi terkini (Avianti & Triyono, 2021).

Wade (2013) mendefinisikan *crowdfunding* sebagai suatu proses pengumpulan dana atau modal yang biasanya dilakukan melalui media internet, untuk keperluan pendanaan proyek usaha dengan mekanisme pengumpulan uang kecil dari banyaknya peserta donatur yang umumnya memiliki minat dan ideologi yang sama. *Crowdfunding* adalah skema mengumpulkan dana secara online dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. Sebagaimana yang disepakati oleh Belleflame, Lambert, dan Schweinbacher, bahwa *crowdfunding* merupakan kegiatan mengumpulkan dana investasi yang pada umumnya dilakukan melalui jejaring sosial (Rezky, 2021).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan ini berisi regulasi yang berlaku untuk semua pelaku usaha jasa keuangan agar proses bisnis dilakukan secara hati-hati, sistematis, dan transparan (Integra Solusi, 2023).


Peraturan mengenai penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi diatur dalam POJK No.57/POJK.04/2020 yang kini sudah ada versi terbarunya yaitu POJK No.16/POJK.04/2021 tentang perubahan atas POJK sebelumnya. Pembaruan peraturan ini diadakan untuk melakukan penyesuaian pemenuhan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik lingkup privat guna melakukan pendaftaran kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; serta untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penyesuaian POJK No.57/POJK.04/2020.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas *efek* dan setiap derivatif dari efek. Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah ditetapkan oleh OJK meliputi:

1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
2. Efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar;
3. Sukuk yang diterbitkan oleh emiten termasuk Obligasi syariah yang telah diterbitkan oleh emiten;
4. Saham Syariah;
5. Reksa Dana Syariah;
6. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Syariah;
7. Efek Beragun Aset Syariah (EBAS);
8. Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan *Efek* Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan *Warrant* Syariah, yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah (Berutu, 2020).

Kerangka Konsep

Gambar 2.1



Keterangan :

1. *FundEx Sharia* sebagai platform Layanan Urun Dana diakses pengguna yaitu Penerbit yang akan menawarkan produk atau efek yang diperdagangkan dan Pemodal sebagai investor yang akan membeli efek.
2. Fatwa DSN-MUI No. 140 Tahun 2021 sebagai salah satu regulasi prinsip syariah bagi *FundEx Sharia*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran deskriptif terkait alur pendaftaran maupun pelaksanaan produk *fintech* syariah yaitu *crowdfunding* dengan produk tertentu pada platform *FundEx Sharia* yang berlandaskan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini dilakukan melalui website *fundex.id* dan aplikasi *FundEx* dari November 2022 hingga Agustus 2023.

Penelitian ini mengambil data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari narasumber melalui observasi, wawancara, dan kuisioner. Untuk penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dengan peneliti sebagai narasumber atau informan. Sedangkan Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai diperoleh dari orang kedua atau pihak lain. Dalam hal ini berupa informasi yang diperoleh dari platform *FundEx Sharia*, ketentuan fatwa DSN-MUI, bahan literatur yang relevan, seperti buku, karya tulis, jurnal, berita, dan sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FundEx Sharia

PT Dana Investasi Bersama (*FundEx*) merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana. Perusahaan menyediakan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh pelaku usaha pemula (penerbit) untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka dalam platform *fundex.id*. *FundEx* selaku Penyelenggara Layanan urun Dana melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) melaksanakan kegiatan dalam platform *fundex.id* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi.

Selanjutnya, *FundEx* merilis *FundEx Sharia*. *FundEx Sharia* adalah wujud komitmen *FundEx* dalam menghadirkan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap produk investasi di *FundEx Sharia* sudah memiliki opini kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Produk-produk *FundEx Sharia* adalah sebagai berikut : (1) Saham Syariah adalah saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN Nomor 40/DSN-MUI/X.2002; (2) Sukuk adalah surat berharga berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset produktif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; dan (3) Wakafestasi adalah

penggabungan antara wakaf produktif dan investasi syariah, baik berupa saham syariah ataupun sukuk, dalam satu aktivitas transaksi.

Syarat dan Ketentuan bagi Pemodal

1. Pemodal diperkenankan menggunakan layanan *FundEx.id* hanya untuk keperluan pribadi atau mewakili perusahaan. Platform *FundEx.id* hanya boleh digunakan secara langsung oleh individu maupun wakil perusahaan yang diberikan mandat yang sah.
2. Pemodal pada layanan *FundEx.id* hanya diperuntukkan bagi seseorang berusia di atas 17 tahun yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), cakap di mata hukum, dan bukan warga negara asing.
3. Pemodal bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukan di dalam platform *FundEx.id* termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan kata sandi, penggunaan OTP, pemberian informasi yang valid, keputusan berinvestasi termasuk jika terjadi kerugian, dan lain-lain.
4. Pemodal menyadari bahwa setiap bentuk komunikasi dan instruksi terhadap *FundEx.id* akan direkam dan diperlakukan sebagai bukti walaupun tidak berbentuk dokumen tertulis atau bertanda tangan basah. Pemodal menyetujui untuk melepaskan *FundEx.id* dari segala tuntutan yang mungkin muncul sehubungan dengan instruksi yang Pemodal berikan.

Syarat dan Ketentuan bagi Penerbit

1. Penerbit diperkenankan menggunakan layanan *FundEx.id* hanya untuk keperluan mewakili perusahaan penerbit. Platform *FundEx.id* hanya boleh digunakan secara langsung oleh individu maupun wakil perusahaan yang diberikan mandat yang sah.
2. Layanan *FundEx.id* hanya diperuntukkan bagi perusahaan tertutup berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sah di mata hukum dengan kekayaan bersih tidak lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan; bukan badan usaha yang dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan konglomerasi; dan bukan perusahaan asing.
3. Penerbit bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukan di dalam platform *FundEx.id* termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan kata sandi, penggunaan OTP, pemberian informasi yang valid, keputusan berinvestasi termasuk jika terjadi kerugian, dan lain-lain.
4. Penerbit menyadari bahwa setiap bentuk komunikasi dan instruksi terhadap *FundEx.id* akan direkam dan diperlakukan sebagai bukti walaupun tidak berbentuk dokumen tertulis atau bertanda tangan basah. Penerbit menyetujui untuk melepaskan *FundEx.id* dari segala tuntutan yang mungkin muncul sehubungan dengan instruksi yang penerbit berikan.

Alur Pemodal di FundEx

1. Registrasi. Pemodal melakukan pendaftaran di platform *FundEx* dengan memilih opsi investasi pribadi atau investasi institusi pada halaman registrasi. Proses pendaftaran investasi institusi harus dikakukan oleh direktur utama atau pihak yang memiliki surat kuasa.
2. *KYC (Know Your Customer)*. *E-KYC* adalah proses untuk mengidentifikasi dan memverifikasi calon pemodal secara elektronik. *FundEx* akan melakukan validasi berdasarkan dokumen elektronik yang diunggah oleh pemodal. Pemodal yang belum lulus *e-KYC* tidak dapat membeli efek. Jika sudah lulus

- e-KYC, FundEx* akan membuatkan SID1 (jika belum ada) dan SRE2 untuk pemodal di bank kustodian.
3. a. Pencarian Bisnis. Pemodal dapat mencari dan menganalisis bisnis berdasarkan data dan informasi yang ditampilkan oleh *FundEx* berupa prospektus, profil perusahaan, data keuangan, dan lain sebagainya.
 - b. Penelusuran Market. Pemodal dapat melihat portofolio dan memantau perkembangan penerbit efek bersifat ekuitas. Proses ini perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan pemodal untuk menjual/ membeli saham di pasar sekunder.
 4. Beli Efek. Setelah melakukan pencarian bisnis (3.a), pembelian efek dapat dilakukan apabila pemodal merasa cocok dengan portofolio bisnis penerbit. Pemodal dapat membeli efek jika pemodal telah menandatangani perjanjian dengan *FundEx*.
 5. Mendapatkan Efek. Apabila penerbit mencapai target pendanaan (*fully funded*), maka pemodal dapat memiliki efek yang telah dibeli. Efek akan didistribusikan ke SRE2 pemodal di Bank Kustodian setelah penerbit mendaftarkan efek ke KSEI.
 6. a. Memantau Perkembangan Penerbit. Pemodal dapat memantau penggunaan dana penerbit untuk pengerjaan proyek. *FundEx* akan memberikan laporan terkait perkembangan proyek dan hambatan pengerjaan proyek (jika ada) kepada pemodal per tiap kuartal maupun laporan insidentil.
 - b. Memantau Realisasi Proyek. Pemodal dapat memantau perkembangan penerbit secara berkala di platform *FundEx*. *FundEx* akan memberikan laporan perkembangan penerbit kepada pemodal per tiap semester maupun laporan insidentil.
 7. Jual/Beli Efek. Setelah melakukan penelusuran *market* (3.b), pemodal dapat melakukan jual/beli efek di pasar sekunder. Pasar sekunder akan dibuka dua kali dalam setahun. Terdapat dua metode jual/beli dalam pasar sekunder, yaitu metode limit dan metode *market*. Dalam metode limit, pemodal menentukan sendiri harga saham yang ingin dijual/dibeli, sedangkan dalam metode *market* pemodal menggunakan harga pasar.
 8. Mendapatkan dividen. Pemodal dapat menerima dividen dari penerbit jika penerbit, melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), memutuskan untuk membagikan dividen.
 9. Mendapatkan Pokok dan Kupon. Pemodal yang memiliki efek bersifat utang akan mendapatkan keuntungan melalui pembayaran pokok pinjaman dan kupon dengan nilai yang dijanjikan penerbit setelah jatuh tempo.

Alur Penerbit di FundEx


1. Registrasi. Penerbit melakukan pendaftaran di platform *FundEx* dengan memilih opsi mendapatkan pendanaan pada halaman registrasi. Proses registrasi harus dilakukan oleh direktur utama penerbit atau pihak yang memiliki surat kuasa dari penerbit.
2. *KYC (Know Your Customer)*. *E-KYC* adalah proses untuk mengidentifikasi dan memverifikasi calon penerbit secara elektronik. *FundEx* akan melakukan validasi berdasarkan dokumen elektronik yang diunggah oleh penerbit. Penerbit yang belum lulus *e-KYC* tidak dapat mengajukan pendanaan di platform *FundEx*.

3. *Due Diligence*. *Due diligence* adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh *FundEx* terhadap calon penerbit dalam rangka menguji kelayakan dan kepatutan penerbit untuk dapat melakukan penawaran di platform *FundEx*.
4. Penawaran Efek. Penerbit yang sudah dinyatakan lulus *due diligence* dapat melakukan penawaran efek kepada pemodal dalam masa penawaran paling lama 45 hari. Dalam penawaran efek, penerbit menyajikan informasi berupa valuasi perusahaan (untuk efek bersifat ekuitas), jumlah efek yang ditawarkan, harga per lembar efek, dana yang dibutuhkan, dan informasi pendukung lainnya. Dana hasil penawaran efek akan disimpan di *escrow account* sampai penawaran efek selesai. Penawaran efek selesai apabila pendanaan telah terpenuhi atau batal demi hukum, yaitu kondisi ketika target minimum pendanaan tidak terpenuhi sampai masa penawaran selesai.
5. Pendaftaran Efek. Setelah pendanaan terpenuhi, penerbit melakukan pendaftaran efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui *FundEx*. Sebelum melakukan pendaftaran efek, penerbit diwajibkan mengajukan perubahan anggaran dasar perusahaan yang mencantumkan peningkatan modal dan ketentuan mengenai penitipan kolektif.
6. Menerima Dana. Setelah melakukan pendaftaran efek di KSEI, dana dari hasil penawaran efek dapat dipindahbukukan dari *escrow account* ke rekening giro penerbit.
7. a. Penggunaan Dana. Dana yang sudah diterima dapat digunakan penerbit untuk pengembangan bisnis, pengembangan produk, *marketing*, maupun riset sesuai dengan proyeksi penggunaan dana dalam prospektus penerbit. Penerbit wajib melaporkan realisasi penggunaan dana kepada *FundEx* per tiap semester hingga dana habis digunakan. Penerbit juga wajib menyampaikan laporan tahunan kepada *FundEx*.
b. Pengerjaan Proyek. Dalam proses pengerjaan proyek, penerbit memiliki kewajiban memberikan laporan tertulis kepada pemodal melalui platform *FundEx* terkait perkembangan proyek dan hambatan pengerjaan proyek (jika ada) per tiap kuartal maupun laporan insidentil.
8. *Buy Back*. Penerbit dapat melakukan penarikan kembali saham yang beredar di platform *FundEx* melalui mekanisme *buyback*. *Buyback* dapat dilakukan apabila mayoritas pemegang saham penerbit di *FundEx* (pemodal) setuju untuk menjual sahamnya. Mekanisme *buyback* bagi penerbit bersifat opsional.
9. Membagikan Dividen. Penerbit dapat melakukan pembagian dividen kepada seluruh pemodal di platform *FundEx*. Pembagian dividen oleh penerbit bersifat opsional.
10. Bagi Hasil. Sebelum periode jatuh tempo, penerbit diwajibkan untuk mengembalikan dana investasi pemodal berupa pokok pinjaman beserta dengan marginnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan *FundEx*.

Alur Pendaftaran sebagai Pemodal di FundEx Sharia

Gambar 4.1

Alur Pendaftaran sebagai Pemodal di FundEx Sharia




Sumber: Dokumentasi Pribadi

1. Buka aplikasi *FundEx* atau bisa akses di website dengan pencarian *FundEx*. Aplikasi *FundEx* dapat diunduh di *Play Store*.
2. Lalu, daftar dengan mencantumkan *email* dan kata sandi.
3. Lengkapi data diri.
4. Lengkapi data diri tahap selanjutnya yaitu *e-KYC*.
5. Tunggu verifikasi akun dalam kurun waktu 1 x 24 jam.

Gambar 4.2

Alur Pendaftaran sebagai Pemodal di FundEx Sharia



Sumber: Dokumentasi Pribadi

6. Setelah berhasil mendaftar, bisa dilihat efek yang akan, sedang dalam masa penawaran atau sudah berakhir.
7. Jika tertarik untuk melakukan pembelian efek. Pilih satu proyek yang diinginkan dan lihat prospektusnya.
8. Pada platform *FundEx* jumlah minimal saham yang dapat dibeli adalah 5 lembar, dengan harga per lembar Rp 100.000

Gambar 4.3

Alur Pendaftaran sebagai Pemodal di FundEx Sharia



Sumber: Dokumentasi Pribadi

9. Lakukan pembelian efek dan akan muncul resi pemesanan efek bahwa pembayaran atas pembelian efek telah berhasil.

Sukuk Mudharabah yang Ditawarkan melalui Layanan Urun Dana PT IGN Global Network 2023

Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan oleh PT IGN Global Network Tahun 2023 adalah salah satu sukuk atau efek yang ditawarkan pada platform layanan urun dana *fundex.id*.

Berikut adalah uraiannya.

Struktur Sukuk

Sukuk yang ditawarkan Penerbit adalah sukuk dengan menggunakan akad *Mudharabah* yang juga dapat dijadikan investasi dana wakaf. Sukuk *Mudharabah* adalah Surat Berharga Syariah (Efek Syariah) dengan menggunakan akad *mudharabah*, berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (*musya'*) atas aset yang mendasarinya (Aset Sukuk/ *Ushul al-Shukuk*) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.

Penerbitan Sukuk mengikuti ketentuan Fatwa DSN MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk, Fatwa DSN MUI No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, dan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

Tujuan Penggunaan Dana Sukuk

Dana hasil penawaran umum sukuk ini akan dipergunakan Penerbit untuk modal kerja khususnya untuk biaya dibayar di muka (*down payment*) persiapan *Event AYIMUN Conference 12th Edition* di Kuala Lumpur, Malaysia.

Opini Kesesuaian Syariah

Penerbitan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana PT IGN Global Network Tahun 2023 melalui platform *fundex.id* telah mendapat Opini Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah PT Dana Investasi Bersama Nomor 003/OPINI/FUNDEX/V/2023.

Ikhtisar Investasi

Tabel 4.1

Ikhtisar Investasi IGN

Nama Efek	Sukuk <i>Mudharabah</i> yang Ditawarkan melalui Layanan Urun Dana PT IGN Global Network Tahun 2023
Penerbit	PT IGN Global Network
Dasar/Obyek Penerbitan Efek	Kegiatan Usaha Penerbit terutama di Bidang <i>Event Organizer "Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) Conference 12th Edition</i> di Kuala Lumpur, Malaysia
Nilai Pendanaan	Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)
Minimum Pendanaan	Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)
Tujuan Penggunaan Dana	Pendanaan Modal Kerja atas <i>Event AYIMUN</i>

	<i>Conference 12th Edition</i>
Tenor Sukuk	6 bulan
Porsi Modal	Porsi Pemodal : 15,13% Porsi Penerbit : 84,87%
Nisbah Bagi Hasil	Pemodal : 62% Penerbit : 38%
Indikasi Return	20,29% per tahun (<i>floating</i>)
Pembayaran Imbal Hasil	Bulan ke-6
Minimum Penyertaan	Pemesanan pembelian Sukuk harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp 500.000,- dengan kelipatan satu satuan perdagangan senilai Rp 100.000,-
Masa Penawaran	14 hari
Jaminan	<i>Personal guarantee</i> dari Muhammad Fahrizal selaku Direktur dan Pemilik PT IGN Global Network
Dana Sinking Fund	Ada
Hak Preferitas	Paripassu

Pembahasan

Setelah hasil penelitian, sampailah pada bagian pembahasan mengenai penerapan fatwa DSN MUI pada syarat, ketentuan, dan mekanisme platform layanan urun dana *FundEx Sharia*

Pada platform layanan urun dana *fundex.id* terdapat biaya layanan yang dikenakan untuk Pemodal berupa: biaya penarikan dengan tarif Rp 6.500 untuk setiap transaksi dari *Payment Gateway* ke rekening pemodal selain yang dikarenakan pembatalan penawaran saham oleh penerbit; efek jenis Saham berupa biaya pembagian dividen sebesar 5% biaya yang dipotong dari setiap pembagian dividen yang dibagikan kepada pemodal di *FundEx*. Untuk Penerbit dikenakan biaya layanan berupa: biaya bergabung KSEI sebesar Rp 3.750.000; biaya pendaftaran efek per tahun di KSEI sebesar Rp 2.500.000; biaya kustodian 0.1%/tahun; efek Saham untuk perubahan akta sebesar Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000; efek Obligasi/ Sukuk untuk akta pengakuan hutang sebesar Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000; efek Saham untuk *buy back* sebesar 1%; dan biaya pembatalan sebesar Rp 20.000.000.

Selanjutnya, pada fatwa DSN MUI No. 140 tahun 2021 disebutkan Penyelenggara berhak mengenakan *ujrah (fee)* atas penggunaan platform Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi dari: a) Pemodal untuk melakukan investasi; dan b) Penerbit untuk mencari Pemodal melalui penawaran Efek Syariah. Maka bisa dikatakan bahwa ada kesesuaian antara fatwa dengan syarat, ketentuan, dan mekanisme *fundex.id*.

Pada platform layanan urun dana *fundex.id*, Penerbit memahami bahwa untuk dapat melakukan penawaran di platform *FundEx.id*, Penerbit diwajibkan untuk lulus proses uji kelayakan. Proses uji kelayakan merupakan proses analisis, investigasi, dan audit, terhadap penerbit terkait dengan kinerja dan prospek perusahaan penerbit; Penerbit menyetujui bahwa hasil dari proses uji kelayakan *FundEx.id* bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dan setiap tahapan dalam proses uji kelayakan akan disampaikan secara transparan melalui platform *FundEx.id*, *email* atau media

komunikasi lainnya.

Selanjutnya, pada fatwa DSN MUI No. 140 tahun 2021 disebutkan Penyelenggara wajib melakukan analisis kelayakan Penerbit dan bisnis/kegiatan usaha yang dijadikan dasar penerbitan, baik secara hukum, bisnis dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Platform layanan urun dana *fundex.id* adalah penyelenggara dalam hal ini. Maka bisa dikatakan bahwa ada kesesuaian antara fatwa dengan syarat, ketentuan, dan mekanisme *fundex.id*.

Pada platform layanan urun dana *fundex.id*, *FundEx* memiliki tim Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu Wahyu Rohmanti, SE., MM. dan Dwi Tjahjo Purnomo, SE, MM.

Selanjutnya, pada fatwa DSN MUI No. 140 tahun 2021 disebutkan, setiap kegiatan Layanan Urun Dana oleh Penyelenggara harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat kesesuaian antara fatwa dengan syarat dan ketentuan *fundex.id*.

Pada platform layanan urun dana *fundex.id*, PT IGN Global Network (Penerbit) pada penawaran efek Sukuk *Mudharabah* yang Ditawarkan melalui Layanan Urun Dana PT IGN Global Network Tahun 2023 membayar keuntungan (imbal hasil) saat jatuh tempo atau tenor sukuk 6 bulan. Pada bulan ke-6 setelah masa penawaran efek berakhir.

Selanjutnya, pada fatwa DSN MUI No. 140 tahun 2021 disebutkan, Penerbit (PT IGN Global Network) wajib membayar keuntungan investasi kepada Pemodal (pemegang Sukuk) berupa bagi hasil/*margin/fee* secara berkala atau saat jatuh tempo dalam hal usaha menghasilkan keuntungan, dan mengembalikan dana Sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad yang digunakan. Terdapat kesesuaian antara fatwa dengan syarat, ketentuan, dan mekanisme *fundex.id*.

Pada platform layanan urun dana *fundex.id*, syarat dan ketentuan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Apabila terjadi perselisihan antara Pemodal/Penerbit dan *FundEx.id* sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian, maka penerbit sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Selanjutnya, pada fatwa DSN MUI No. 140 tahun 2021 disebutkan, Penyelesaian Perselisihan atau Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku: melalui musyawarah mufakat; dan melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau pengadilan Agama. Terdapat kesesuaian dimana baik platform layanan urun dana *fundex.id* dan fatwa DSN MUI No. 140 Tahun 2021 mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian perselisihan.

Pada platform layanan urun dana *fundex.id*, Pemesanan pembelian sukuk harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kelipatan satu satuan perdagangan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Selanjutnya, pada fatwa DSN MUI No. 140 tahun 2021 disebutkan, Harga referensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara, tidak boleh merugikan para pihak yang melakukan perdagangan Efek Syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ketetapan harga ini bisa dikatakan tidak merugikan bagi pemodal maupun penerbit dan tidak pula menyalahi aturan prinsip syariah. Pada poin ini juga

dianggap sesuai antara syarat dan ketentuan mekanisme fundex.id dengan fatwa DSN MUI No. 140 Tahun 2021.

Pada platform layanan urun dana *fundex.id*, Efek yang ditawarkan Penerbit melalui platform *fundex.id* dapat dibeli sekurang-kurangnya 5 lembar saham oleh pemodal.

Selanjutnya, pada fatwa DSN MUI No. 140 tahun 2021 disebutkan, mekanisme perdagangan Efek Syariah melalui platform Layanan Urun Dana menggunakan akad *Bai'* (jual beli). Akad yang terjadi pada penawaran efek di *fundex.id* adalah akad *Bai'* (jual beli). Pada poin ini juga sesuai antara syarat dan ketentuan mekanisme fundex.id dengan fatwa DSN MUI No. 140 Tahun 2021.

Pada platform layanan urun dana *fundex.id*, dengan menjadi pengguna *FundEx* (baik Pemodal atau Penerbit), diwajibkan untuk tunduk pada kebijakan privasi *FundEx* serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) beserta perubahannya dari waktu ke waktu dan peraturan lainnya yang berlaku.

Selanjutnya, pada fatwa DSN MUI No. 140 tahun 2021 disebutkan, Kegiatan Layanan Urun Dana tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *Riba* (bunga), *Gharar* (ketidakjelasan), *Maysir* (judi), *Tadlis* (penipuan), *Dharar* (bahaya), haram, *Zhulm* (ketidakadilan), dan maksiat. Fatwa ini dapat dikatakan sebagai peraturan lainnya yang berlaku pada fundex.id dan mekanisme penawaran efek serta perdagangan efek di *fundex.id* juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka poin ini juga dianggap sesuai dan diterapkan pada platform layanan urun dana *fundex.id*.

Poin-poin pembahasan di atas dapat dibaca juga melalui tabel berikut:

Tabel 4.2

Poin-poin Pembahasan Fatwa Utama

Prospek	Fatwa No.140/DSN-MUI/VIII/2021	Kesesuaian
Tenor sukuk bulan ke-6.	Ketentuan empat poin 2(f) penawaran efek syariah berbentuk sukuk, Penerbit membayarkan keuntungan investasi secara berkala atau jatuh tempo.	Sesuai
Rp 6.500 untuk penarikan dana.	Ketentuan ketiga poin empat, Penyelenggara berhak mengenakan ujarah (<i>fee</i>).	Sesuai
Penerbit diwajibkan untuk lolos proses uji kelayakan.	Ketentuan ketiga poin empat, Penyelenggara wajib menganalisis kelayakan penerbit.	Sesuai
FundEx memiliki dua DPS.	Ketentuan ketiga poin-12, kegiatan layanan urun dana diawasi DPS.	Sesuai

Dan berikut adalah rangkuman fatwa pendukung yang turut diterapkan

Tabel 4.3

Poin-poin Pembahasan Fatwa Pendukung

Prospek	Fatwa No.137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk	Kesesuaian
Pembayaran dana sukuk dan imbal hasilnya dilakukan pada bulan ke-6 dari penerbitan sukuk. Masa penawaran adalah 14 hari.	Ketentuan kedua poin ke-6, mengenai karakteristik sukuk terkait jangka waktu tertentu penerbitan sukuk.	Sesuai
Efek syariah yang ditawarkan adalah Sukuk menggunakan akad Mudharabah. Namun begitu, dalam ikhtisar investasi disebutkan porsi modal yang mengindikasikan bentuk kerjasama secara syirkah atau Musyarakah.	Ketentuan ketiga terkait penerbitan poin satu, wajib menggunakan akad.	Tidak sesuai

Prospek	Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah	Kesesuaian
Nisbah bagi hasil Pemodal sebesar 62% dan Penerbit 38%.	Ketentuan pertama terkait ketentuan umum poin lima, nisbah dinyatakan dengan angka persentase.	Sesuai
Sejumlah minimal Rp 500.000 dengan kelipatan satu satuan perdagangan Rp 100.000 .	Ketentuan kelima poin empat, modal usaha yang diserahkan shahib al-mal dijelaskan jumlah/ nominalnya.	Sesuai

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan prinsip syariah yang didasarkan fatwa DSN-MUI utamanya fatwa No.140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*). Berdasarkan hasil serangkaian penelitian analisis penerapan fatwa DSN MUI pada layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*Islamic Securities Crowdfunding*) di platform *fundex.id* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fatwa DSN MUI merupakan salah satu regulasi yang wajib dipatuhi dan diterapkan dalam syarat dan ketentuan, pelaksanaan atau mekanisme penawaran dan perdagangan efek syariah di dalam layanan urun dana *fundex.id* untuk menghindari hal-hal yang membatalkan akad dan pelanggaran prinsip-prinsip syariah.
2. *FundEx Sharia* tunduk, patuh dan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi dan fatwa-fatwa DSN MUI

yang berlaku seperti Fatwa DSN MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk, fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*, fatwa DSN MUI No.131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf dan fatwa DSN MUI No.140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*) melihat pada setiap syarat dan ketentuan, pelaksanaan penawaran dan perdagangan efek syariah yang selurus dengan fatwa tersebut.

3. *FundEx Sharia* mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan melakukan proses *e-KYC* (*electronic Know Your Customer*) bagi Pemodal dan Penerbit sebelum menggunakan layanan *fundex.id* untuk memastikan identitas yang benar dan sah dan Uji Kelayakan bagi Penerbit untuk dapat melakukan penawaran di platform *fundex.id*. Proses Uji Kelayakan terdiri dari proses analisis, investigasi, dan audit terhadap penerbit terkait dengan kinerja dan prospek perusahaan penerbit.

DAFTAR PUSTAKA

Avianti, I., & Triyono. (2021). Ekosistem Fintech Di Indonesia. In *PT. Kaptain Komunikasi Indonesia* (Vol. 3).

Berutu. (2020). Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep dan Produk. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.

Integra Solusi. (2023). *Peraturan OJK Berkaitan dengan Keamanan Sistem Informasi Perbankan*. *Integrasolusi.Com*. <https://integrasolusi.com/blog/peraturan-ojk-yang-berkaitan-dengan-keamanan-sistem-informasi-perbankan/>

Jaih, M. (2018). *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1 (Pertama, S)*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Ekonomi-Syariah-bagi-Perguruan-Tinggi-Hukum-S1.pdf>

Kurniawan, U. (2019). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Angkutan Umum Di Pt. Sari Kencana Pekanbaru*.

Muljawan, D., Suseno, P., Purwanita, W., Husman, J. A., Yumanita, D., B, Muh. N., Hartono, B., Khairanis, Syaerozi, Kusumah, W., & Dewi, S. P. (2020). *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah (I)*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

Nafis, M. C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*.

Nur, H. (2019). *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional*.

Rahwidhiyasa, P. (2022). *Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Securities Crowdfunding Syariah*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Rezky. (2021). *Relevansi Crowdfunding Indonesia dengan Prinsip-prinsip Perbankan Syariah* [IAIN Parepare]. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3017>

Santoso, R. A. P. (2022). *SCF: Pengertian, Syarat dan Bedanya dengan Pasar Modal*. *Idntimes.Com*. <https://www.idntimes.com/business/finance/raihan-ali-putra-s/apa-itu-scf-ini-penjelasan-syarat-dan-bedanya-dengan-pasar-modal?page=all>